

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Judul skripsi adalah “Analisis Fiqh Muamalah terhadap Pendapat Imam Ahmad Bin Hanbal tentang Kebolehan Jual Beli ‘Urbun”

Berdasarkan latar belakang adanya perbedaan ulama mengenai jual beli ‘urbun. Jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli ‘urbun ini tidak sah dan batal. Berbeda dengan jumhur ulama, Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa jual beli ‘urbun ini diperbolehkan. Berangkat dari perbedaan tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi tentang pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang kebolehan jual beli ‘urbun. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat Imam Ahmad tentang jual beli ‘urbun, apa dasar hukum yang digunakannya dan bagaimana analisis fiqh muamalah terhadap pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang kebolehan jual beli ‘urbun. Sedangkan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pendapat Imam Ahmad tentang jual beli ‘urbun, untuk mengetahui metode istinbath hukum yang digunakan Imam Ahmad bin Hanbal dalam menetapkan kebolehan jual beli ‘urbun, serta untuk mengetahui analisis fiqh muamalah terhadap pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang kebolehan jual beli ‘urbun.

Penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan kitab *al-Mughni* karangan Ibnu Qudamah sebagai rujukan primernya, sedangkan bahan sekundernya dalam tulisan ini adalah kitab-kitab fiqh, seperti kitab *Fiqh Islam wa Adillatuhu* karangan Wahbah Zuhaily, *Fiqh Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, dan kitab-kitab fiqh lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini, serta sejumlah literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Adapun metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, komperatif dan *content analisis*.

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah Imam Ahmad berpendapat bahwa jual beli ‘urbun itu diperbolehkan dan pernah dilakukan oleh Umar RA. Selain itu jual beli ini dibolehkan dengan syarat ditentukannya batas waktu khiyar. Adapun metode istinbath hukum Imam Ahmad bin Hanbal dalam menetapkan kebolehan jual beli ‘urbun ini berdasarkan suatu atsar yang diriwayatkan dari Nafi bin al-Harits, yang mengatakan bahwasanya ia pernah membelikan sebuah bangunan penjara untuk Umar dari Shafwan bin Umayyah, (dengan ketentuan) apabila Umar suka. Bila tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian.

Dalam fiqh muamalah mengenai jual beli ‘urbun ini diperbolehkan karena dalil yang digunakan Imam Ahmad bin Hanbal dapat dijadikan hujjah. Selain itu jual beli ‘urbun ini tidak mengandung unsur gharar maupun unsur memakan harta orang lain secara bathil yang ada adalah upaya saling menguntungkan kedua belah pihak yang bertransaksi.